

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan Unsur Pajak

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa . (Mardiasmo, 2016: 3)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009:

Pajak Merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1. Iuran rakyat kepada negara berupa uang (bukan barang) dan hanya negara yang berhak memungutnya.

2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut atas dasar atau akibat hukum dan metode penerapannya.
3. Tidak ada jasa atau pencapaian timbal balik terhadap negara yang dapat disebutkan secara langsung.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

2.2 Prinsip Pemajakan

Dalam bukunya yang berjudul “The Wealth of Nations” Adam Smith dikenal dengan empat prinsip pemungutan pajak dengan pandangannya sendiri yaitu:

1. *The Equality Principle*

Prinsip ini menyatakan bahwa dalam Untuk memungut pajak Negara harus menyesuaikan diri dengan kemampuannya serta penghasilan yang diperoleh atau diterima dari Wajib Pajak. Negara tidak dapat bertindak diskriminatif atau sewenang-wenang dalam memungut pajak dari wajib pajak. Dengan demikian prinsip ini mengandung pengertian bahwa semakin mampu seorang wajib pajak memiliki lebih banyak harta semakin tinggi pula pemungutan pajaknya disesuaikan dengan kemampuan ekonominya.

2. Asas kepastian (kepastian hukum)

Asas ini menyatakan bahwa semua pajak harus berdasarkan undang-undang yang berlaku sehingga pihak yang melanggar tarif pajak ini akan dikenakan sanksi hukum menurut undang-undang.(UU).Penetapan pajak

harus dilakukan secara transparan sesuai dengan hukum yang berlaku khususnya Undang-Undang (UU).

3. Asas pembayaran yang tepat (on time)

Menurut asas ini pemungutan pajak harus didasarkan pada waktu yang tepat bagi Wajib Pajak (*the best time*). Misalnya ketika wajib pajak baru menerima penghasilannya atau menerima hadiah. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak merasa terbebani atau tertantang dengan pajak yang dipungutnya.

4. Asas Efisiensi (*Efficiency or Economy*)

Asas ini menyangkut biaya pemungutan pajak dalam upaya seekonomis mungkin. Prinsip ini menjadi acuan agar tidak ada biaya pemungutan pajak yang lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan baik dan benar untuk mencapai tujuan pemungutan pajak ini.

2.3 Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi fiskal, yaitu fungsi Anggaran (sumber keuangan negara) dan fungsi pengaturan (regulator). (Ziski Aziz, 2016:2)

1. Fungsi Anggaran (sumber keuangan negara) Pajak memiliki fungsi anggaran, yaitu fungsinya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain, fungsi anggaran adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan untuk membiayai belanja negara, baik belanja berjalan maupun belanja pembangunan. Jika kita melihat poin-poin penting dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kita menyadari bahwa ada dua jenis pertumbuhan pendapatan. Penerimaan dalam negeri meliputi penerimaan migas dan penerimaan gas alam non migas. Penerimaan non migas meliputi berbagai pajak, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan dari penjualan bahan bakar. Penerimaan dari industri perpajakan kini menjadi tulang punggung penerimaan APBN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, ada sumber pendapatan dari perusahaan publik, baik BUMN, perusahaan swasta atau perusahaan jasa (perjan). Kepemilikan dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), denda, dan perampasan aset pemerintah karena pelanggaran hukum, atau sebab lainnya. Namun perlu diperhatikan bahwa denda ini dimaksudkan untuk mengurangi pelanggaran hukum negara, penerimaan PNBPN dari bagian (bukan pajak) yang diperoleh dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, pinjaman atau bantuan dari luar negeri dan dalam negeri, pencetakan uang, hadiah atau hasil lain dari pengelolaan barang milik negara.

2. Pajak mempunyai fungsi pengaturan, yaitu keadaan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dalam fungsi manajerialnya, pajak merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa pelaksanaan fungsi regulasi antara lain:
 - a). Penerapan tarif pajak progresif dengan tujuan apabila pajak penghasilan diterapkan maka semakin tinggi pendapatan wajib pajak maka semakin tinggi tarif pajak yang akan diterapkan, sehingga kebijakan ini akan

berpengaruh besar terhadap upaya pemerataan pendapatan nasional. Dalam hal ini, pajak juga dikenal sebagai alat untuk pendistribusian kembali pendapatan.

- b). Pengenaan bea masuk yang tinggi atas barang impor dalam rangka perlindungan (*protection*) bagi produsen dalam negeri, sehingga mendorong berkembangnya industri manufaktur di dalam negeri.
- c). Memberikan pembebasan atau pengurangan pajak untuk jenis industri tertentu dengan tujuan untuk mendorong atau memotivasi investor atau calon investor untuk meningkatkan potensi investasinya.
- d). Pengenaan pajak atas semua jenis barang tertentu dengan tujuan membatasi konsumsinya diterapkan pada barang mewah karena PPnBM bertujuan untuk menghambat perkembangan gaya hidup mewah. Selain fungsi pengaturan anggaran dan pajak, itu juga dapat digunakan untuk memerangi inflasi. Pajak di tangan pemerintah, jika digunakan dengan baik, akan menjadi alat yang efektif untuk mengatur perekonomian negara.

2.4 Subjek Pajak

Subjek pajak dapat didefinisikan sebagai orang yang dikenakan pajak sesuai Undang-Undang. Subjek pajak antara lain:

1. Orang Pribadi, yaitu subjek pajak yang berada di dalam maupun di luar negeri yang diatur oleh Undang-Undang.
2. Badan, yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi PT,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD, dan badan lainnya yang ditetapkan sebagai subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya.

3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak.
4. Bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau dalam jangka waktu 12 bulan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari untuk menjalankan kegiatan atau usaha di Indonesia (Kurniawan, Muhammad Ade and Gunanto, 2017). Bentuk usaha tetap ini ditentukan sebagai subjek pajak terpisah dengan badan. Namun untuk perlakuan pajaknya sama dengan subjek pajak badan.

2.5 NPWP Instansi Pemerintah

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, sedangkan Instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya NPWP Instansi pemerintah adalah nomor yang

diberikan kepada instansi pemerintah sebagai wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan di dalamnya .

2.6 Bendahara Pemerintah

2.6.1 Pengertian Bendahara Pemerintah

Pengertian bendahara atau bendaharawan pemerintah menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan orang yang dipilih untuk menerima, menyimpan, membayarkan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan uang yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, sehingga ada yang namanya bendahara pusat dan daerah.

Selain memiliki tugas perbendaharaan bendahara pemerintah juga memiliki tugas untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pengumuman Direktorat Jenderal Pajak Nomor PENG-05/PJ.09/2010 tentang Kewajiban Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah Untuk Melakukan Pemotongan/Pemungutan Pajak yang memaklumkan bahwasanya setiap Bendahara Pemerintah baik di pusat maupun daerah, yang berada di lingkungan satuan kerja dibawah instansi pemerintahan, diwajibkan untuk:

1. Melakukan pemotongan/pemungutan pajak terhadap Wajib Pajak;
2. Melakukan penyetoran pajak yang telah di pungut/potong ke Bank Persepsi atau Kantor Pos;

3. Melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai tenggang waktu yang ditentukan; atas setiap transaksi yang dananya berasal dari APBN/APBD.

Jenis-jenis pajak yang harus dipotong/dipungut oleh Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain berupa PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.7 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.7.1 Pengertian dan Pemotong PPh Pasal 21

Berdasarkan Pasal 21 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 mengatakan bahwa Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pengertian PPh Pasal 21 memiliki dua kata kunci yaitu :

1. Orang Pribadi : Penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 harus orang pribadi. Hal ini yang memudahkan kita untuk membedakan PPh Pasal 21 dengan PPh Pasal 23.
2. Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) : Penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 harus orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Hal ini yang memudahkan kita untuk membedakan PPh Pasal 21 dengan PPh pasal 26, sebab PPh Pasal 26 Merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau

jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN).

Pemotong Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Menurut Supramono dan Damayanti dalam (Aisyah, 2015) mengemukakan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 antara lain:

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan.
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun.
4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Menurut (Priantara, 2016) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak :

1. Kantor perwakilan Negara asing (kedutaan besar atau konsulat)

2. Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai yang bukan subjek pajak di mana Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bebas dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.7.2 Subjek Pajak PPh Pasal 21

Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 Dan Atau PPh Pasal 26, yaitu :

1. Pegawai tetap Merupakan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.
2. Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas Merupakan pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang

dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

3. Bukan pegawai Merupakan orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan, antara lain meliputi :

- a). Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
- b). Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru, film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
- c). Olahragawan
- d). Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e). Pengarang, peneliti, dan penerjemah
- f). Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasi, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
- g). Agen iklan
- h). Pengawas atau pengelola proyek

- i). Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
 - j). Petugas penjaja barang dagangan
 - k). Petugas dinas luar asuransi
 - l). Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
4. Peserta kegiatan Merupakan orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.
 5. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun (UMP), THT atau JHT termasuk ahli warisnya.
 6. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama tidak termasuk dalam pengertian penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 :
 - a). Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut, serta yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik

b). Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukan subjek pajak yang tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota dan Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.6.3 Penghasilan Yang Dipotong dan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 21 Merupakan :

1. Penghasilan yang diterima pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja (pesangon), UMP, THT atau JHT dan pembayaran lain sejenis yang dibayar secara sekaligus yang pembayarannya melewati 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau yang dibayar secara bulanan
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang lama
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai, atau
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Adapun tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 Merupakan :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 karena pada saat menghitung besarnya PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai atau PPh orang pribadi, iuran atau premi asuransi yang dibayar pegawai atau orang pribadi tidak boleh sebagai pengurang penghasilan bruto

2. Penerima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh WP atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh :
 - a). WP yang dikenakan PPh yang bersifat final atau
 - b). WP yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus
 - c). Bukan WP
3. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran THT atau iuran JHT kepada badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) tenaga kerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasa di antara pihak-pihak yang bersangkutan
5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.7.4 Penghasilan Kena Tidak Pajak (PTKP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, mulai 1 Januari 2016 (tahun fiskal 2016) besarnya PTKP per tahun Merupakan sebagai berikut :

Tabel II.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No.	Keterangan	PTKP dalam 1 tahun
1.	Diri Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp. 54.000.000,-
2.	Tambahan untuk WP yang kawin	Rp. 4.500.000,-
3.	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp. 54.000.000
4.	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga	Rp. 4.500.000,-

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

2.8 Pajak Penghasilan Pasal 22

2.8.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut UU PPh, yakni UU 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan suatu bentuk pemungutan pajak oleh salah satu pihak yang berwenang terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan transaksi jual beli barang.

Menurut Mardiasmo (2013) dalam buku Perpajakan : Edisi Revisi mendefinisikan Pajak Penghasilan Pasal 22 Merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh:

1. Bendahara Pemerintah, termasuk pusat dan daerah, yang berada di lingkungan Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas pengalihan hak barang dari pihak rekanan;
2. Badan-badan tertentu, baik dari pihak pemerintah maupun swasta, yang berkaitan dengan Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain contohnya seperti industri kertas, semen, otomotif, dan lain sebagainya;
3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Objek pajak yang dipungut oleh Wajib Pajak badan tertentu ini dikenakan terhadap barang yang tergolong sangat mewah berdasarkan kriteria tertentu yang sudah diatur baik dari segi harga, jenis barang, atau ukuran kuantitatif barang.

Menurut *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dapat bersifat final dan tidak final. Pungutan bersifat final artinya dilakukan pembayaran pajak di muka sehingga tidak dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang pada satu tahun pajak. Contohnya Merupakan penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen. Pemungutan bersifat tidak final artinya pemungutan pajak atas pembayaran/penyerahan suatu barang yang menyebabkan bertambahnya nilai barang dapat menjadi kredit bagi pajak terutang pada satu tahun pajak. Contohnya Merupakan transaksi-transaksi yang akan peneliti bahas pada karya tulis ini yaitu

pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD.

2.8.2 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Sehubungan dengan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 yang menyebutkan ada sebelas pihak yang berwenang dalam memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu sebagai berikut:

1. Bank Devisa dan DJBC atas perdagangan produk tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam kontrak kerja sama usahawan pertambangan dan Kontrak Karya.
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkaitan dengan pelunasan atas penyerahan hak atas barang.
3. Bendahara pengeluaran terkait dengan pelunasan atas pembelian barang menggunakan mekanisme uang persediaan (UP).
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberikan pelimpahan wewenang oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terkait dengan pelunasan atas penyerahan hak

atas barang kepada pihak ketiga menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS).

5. Badan Usaha Tertentu yang meliputi:

- a). Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang modalnya sebagian besar diakuisisi oleh negara dengan cara penyertaan secara langsung yang dananya bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan;
- b). Badan Usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari penataan kembali yang dilakukan oleh Pemerintah, dan penataan kembali tersebut dilakukan melalui pemindahan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya;
- c). Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, Dll.

6. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum alat transportasi bermotor, atas perdagangan alat transportasi bermotor di dalam negeri.

7. Penghasil atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.

8. Badan usaha industri atau eksportir yang melakukan belanja bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
9. Badan usaha yang melakukan belanja produk tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi yang memiliki izin usaha pertambangan.
10. Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri.

2.9 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.9.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Utomo, Setiawanta, & Yulianto (2011) bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 Merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Menurut Waluyo (2010) bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar

negeri lainnya. Artinya, Wajib Pajak (WP) yang sudah ditunjuk oleh UU Pajak Penghasilan dan juga peraturan pelaksanaannya harus menjalankan pemotongan tersebut.

Wajib Pajak yang ditunjuk oleh UU pajak itu sering disebut dengan subjek pemotong Pajak Penghasilan, sedangkan Wajib Pajak yang dipotong Pajak Penghasilan seringkali disebut sebagai subjek dipotong Pajak Penghasilan. Biasanya PPh Pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara kedua belah pihak.

Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya kepada kantor pajak (Amalia, 2018).

2.9.2 Subjek Pemotong PPh Pasal 23

Setiap Wajib Pajak yang ditunjuk oleh UU PPh sebagai subjek pemotong PPh, harus melakukan kewajibannya berupa pemotongan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 kepada KPP tempatnya terdaftar. Jika kewajiban itu tidak dilaksanakan, baik karena alpa atau sengaja, subjek pemotong PPh beresiko dikenakan sanksi pajak yang dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda atau sanksi administrasi kenaikan. Bahkan dalam UU pajak ada juga sanksi pidananya seperti yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP (Pujiyanti, 2015).

Wajib Pajak yang ditunjuk sebagai subjek pemotong PPh, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) UU PPh meliputi :

1. Badan pemerintah.
2. Subjek pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggaraan kegiatan.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang ada di Indonesia.
6. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh

Direktur Jenderal Pajak yang meliputi :

- a). Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selain camat, pengacara dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
- b). Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Wajib Pajak orang pribadi yang telah ditunjuk sebagai subjek pemotongan PPh Pasal 23 melalui Surat Keputusan tersebut, hanya diwajibkan untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas imbalan sewa. Imbalan sewa yang menjadi objek PPh Pasal 23 ialah imbalan atas sewa harta selain tanah maupun bangunan sebab imbalan sewa untuk tanah dan bangunan sudah ditetapkan sebagai objek pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2).

2.9.3. Pihak yang dipotong PPh Pasal 23

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, pihak yang dipotong PPh Pasal 23 Merupakan sebagai berikut :

1. Wajib Pajak dalam negeri.

Wajib Pajak dalam negeri disini dapat berupa badan atau orang pribadi. Penghasilan orang pribadi yang dikenai PPh Pasal 23 hanyalah penghasilan yang bersifat pasif. Hal ini yang membedakan dengan pemotongan PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan yang bersifat aktif yang diterima atau diperoleh orang pribadi. Adapun untuk Wajib Pajak badan dikenakan baik atas penghasilan yang bersifat aktif (*active income*) maupun atas penghasilan yang bersifat pasif (*passive income*).

2. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

BUT merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dan dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang melakukan kegiatan di Indonesia untuk menjalankan usaha.

2.9.4. Objek pemotongan PPh Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2011), objek pemotongan PPh Pasal 23 Merupakan sebagai berikut :

1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

2.9.5. Pengecualian objek pemotongan PPh Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2016), penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 Merupakan sebagai berikut :

1. Penghasilan yang dibayar atau kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a). Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b). Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
4. Dividen yang diterima oleh orang pribadi.

5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
7. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.9.5. Dasar pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan berupa imbalan jasa yang wajib dilakukan pemotongan pajak Merupakan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Menurut Barata & Djuhadiat (2006), dasar pemotongan PPh Pasal 23 Merupakan sebagai berikut :

1. Pemotongan pajak berdasarkan jumlah penghasilan bruto digunakan untuk penghasilan yang berupa :
 - a). Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - b). Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - c). Royalti.

d). Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e (oleh penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan).

2. Pemotongan pajak berdasarkan perkiraan penghasilan netto digunakan untuk penghasilan yang berupa :

- a). Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- b). Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

2.9.6 Tarif dan objek PPh Pasal 23

Jasa Katering dan penggandaan merupakan jenis jasa yang termasuk ke dalam objek PPh Pasal 23. Pengenaan tarif atas jasa tersebut sebesar 2% dari jumlah bruto jika Wajib Pajak yang telah dipotong memiliki NPWP. Sementara bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Peraturan tersebut disampaikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK 03/2015.

Untuk jasa katering, seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

- a). Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna Jasa
- b). Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material
- c). Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga
- d). Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) Yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Kecuali, dalam hal penghasilan yang dibayarkan telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Jasa katering yang berupa penjualan makanan atau minuman yang dilakukan melalui tempat penjualan seperti toko, kios, dan lain sebagainya untuk menjual makanan serta minuman, baik penjualan secara langsung maupun tidak langsung merupakan objek pajak PPh Pasal 23

2.10 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.10.1 Pengertian PPN

PPN Merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa. Ini bukan definisi resmi tentang PPN. Kita tidak menemukan definisi PPN dalam Pasal-Pasal UU PPN 1984. Kalimat itu ada dalam penjelasan UU PPN 1984. Juga tidak ada definisi tentang apa yang dimaksud dengan konsumsi. Tetapi kita memulai pembahasan tentang PPN dari itu.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Merupakan yang pajak dikenakan atas setiap pertambahan nilai dan barang dan atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Atau pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dan produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST)*. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Yang menjadi objek pajak Merupakan konsumsi barang dan jasa sedangkan subjek pajak dalam arti pemikul beban pajak Merupakan konsumen. Dalam sudut pandang PPN, konsumen lah yang dianggap memiliki kemampuan untuk dibebani pajak atas konsumsi barang maupun jasa.

2.10.2 Objek Pemungutan PPN

Berdasarkan UU No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau selanjutnya disebut UU PPN 1984. Adapun objek PPN Merupakan sebagai berikut : (pasal 4 ayat 1)

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak;

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

2.10.3 Pembayaran yang tidak dipungut PPN

1. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang, dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja Instansi Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah;
3. pembayaran untuk pengadaan tanah;
4. pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);
5. pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;

6. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/ atau
7. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan jasa atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN.

2.10.4 Barang Kena Pajak

Barang kena pajak Merupakan barang berwujud menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN. Pada dasarnya semua barang Merupakan BKP, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:

A. Minyak mentah	B Panas bumi	C. Asbes
D. Kalsit	E. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara	F. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi:
G. Beras	H. Gabah	I. Jagung
J. Sagu	K. Kedelai	L. Uang, emas batangan, dan surat berharga

2.10.5. Jasa Kena Pajak

Jasa kena pajak Merupakan setup kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas

atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dan pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN. Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh undang-undang PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa berikut:

1. Jasa keuangan
2. Jasa keagamaan
3. Jasa pendidikan
4. Jasa tenaga kerja

2.10.6 Bukan Objek PPN

Jenis barang yang tidak dikenai PPN Merupakan barang tertentu dalam barang sebagai berikut :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
 - a) Minyak mentah (crude oil)
 - b) Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat
 - c) Panas bumi
 - d) Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, mangan, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phosphat),

talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah list, tawas (alum),
tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit

e) Batubara sebelum diproses menjadi briket batu bara; dan

f) Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih
perak Berta bijih bauksit.

2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
3. Beres, Gabah, Sagu, Jagung, Kedelai;
4. Garam baik yang beryodium maupun tidak beryodium
5. Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses
disembelih, dikuliti dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak
dikemas, digarami dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain,
dan/atau direbus
6. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan,
diasinkan, atau dikemas
7. Susu, yaitu susu perch baik yang telah melalui proses, didinginkan maupun
dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau
dikemas atau tidak dikemas buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang
dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi dikupas, dipotong,
diiris, di grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
8. Buah-buahan yaitu buah segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses
dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris dan dikemas atau tidak dikemas.
9. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau
disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

10. Uang, emas batangan, dan Surat berharga
11. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah.

2.10.7 Subjek PPN

Adapun subjek dari PPN ini ada 2 (dua), yaitu

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Merupakan orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dan luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Dan Pengusaha Kena, Pajak atau PKP Merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang.

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak (non PKP)

Bukan Pengusaha Kena Pajak atau bukan PKP Merupakan orang atau badan yang mengimpor BKP, memanfaatkan jasa atau BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

2.10.8 Jasa yang tidak dikenakan PPN

1. Jasa pelayanan kesehatan medis
2. Jasa pelayanan sosial
3. Jasa pengiriman Surat dengan prangko
4. Jasa asuransi
5. Jasa keuangan
6. Jasa keagamaan
7. Jasa pendidikan
8. Jasa kesenian dan hiburan
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat komersial
10. Jasa angkutan umum di darat dan air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
11. Jasa tenaga kerja
12. Jasa perhotelan
13. Jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
14. Jasa penyediaan tempat parkir
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
17. Jasa boga atau katering.

2.10.9 Faktur Pajak

Faktur Pajak Merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Sesuai dengan **Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor: 65/PJ/2010**, yang memuat bahwa Faktur Pajak harus dibuat pada:

1. Saat penyerahan BKP dan/atau JKP
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum
3. penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP
4. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan, atau
5. Saat PKP rekanan penyampaian tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN.

2.2 Dana Kesehatan

2.2.1 Sumber dan Penggunaan Dana UPTD

Sumber dana UPTD Puskesmas dapat berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/Kota, serta pihak ketiga seperti BPJS untuk Puskesmas.

1. APBD Kabupaten/Kota

Sumber dana UPTD yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota di antaranya sebagai berikut:

- a). Dana APBD untuk UPTD diberikan melalui OPD di mana UPTD berada, berupa Belanja Langsung dan Tidak Langsung.

b). Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan, berasal dari APBN Pemerintah Pusat yang ditransfer ke APBD Kabupaten/Kota. DAK ini ada yang bersifat fisik dan non-fisik. DAK non-fisik bidang kesehatan ini yang dikenal dengan sebutan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) yang diberikan kepada Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus ini diperuntukkan untuk Pelayanan Dasar Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kefarmasian. Dana BOK yang merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota dengan peruntukan untuk Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai fasilitas rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder termasuk Balai Kesehatan Masyarakat sebagai unit pelaksana teknis bila ada. BOK merupakan upaya pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan) dalam membantu pemerintah daerah untuk mencapai target nasional di bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab daerah.

BOK merupakan biaya operasional yang dikhususkan untuk membantu puskesmas. Hal ini dikarenakan peran puskesmas sangat penting, yaitu menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat, baik promotif dan preventif. Pada bagian ini yang akan dibahas lebih banyak adalah tentang Dana BOK yang menjadi dana operasional utama dalam pengelolaan UPTD bidang kesehatan.

2.2.2 Dana Kapitasi dan Non-Kapitasi

Salah satu sumber dana bagi UPTD Puskesmas adalah Dana Kapitasi dan Non-Kapitasi berupa dana jaminan kesehatan nasional dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Puskesmas merupakan salah satu dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Sistem pembiayaan ini menggunakan sistem dana kapitasi dan Non Kapitasi. Yang dimaksud dengan dana kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Sedangkan Dana Non Kapitasi besarnya berdasarkan klaim dari Puskesmas.

Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:

1. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
2. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan Dana Kapitasi. Sedangkan, alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan

besar alokasi untuk operasional kesehatan yaitu 40%. Untuk penggunaan dana tersebut biasanya mengacu pada Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.